

KEPASTIAN HUKUM STATUS WARIS TERHADAP ISTRI SIRI

NITARIA ANGKASA, RIYAN AFRIZAL

riyanafrizal49@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Abstrak

Legal certainty in the distribution of inheritance is an important part of protecting the rights of heirs. However, problems arise when the subject of inheritance is married unofficially, i.e., a marriage that is valid according to religion but not officially registered with the state. This study aims to measure the extent to which unofficial wives obtain legal certainty in obtaining inheritance rights in Indonesia, as well as the factors that influence it. The method used is a quantitative method with a survey technique through questionnaires to 100 respondents who are siri wives in three regions in Indonesia (Central Java, West Java, and West Sumatra), as well as descriptive and inferential statistical data analysis using SPSS software. The results show that only 23% of siri wives have ever sought their inheritance rights through legal channels, and of that number, only 9% have successfully obtained their rights after the isbat nikah process. The main factors influencing this low level of legal certainty are lack of legal information (65%), high legal costs (58%), and social stigma (42%). These findings indicate that although Islamic law recognizes the validity of siri marriages, in positive legal practice, the status of siri wives still faces significant legal uncertainty. Therefore, more inclusive legal policies are needed to ensure justice and protection of inheritance rights for all women, without discrimination based on marriage registration status

Keywords: inheritance, unregistered wife, legal certainty, positive law

Abstrak

Kepastian hukum dalam pembagian warisan merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak ahli waris. Namun, persoalan muncul ketika subjek pewaris menikah secara siri, yaitu pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara resmi di lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana istri siri memperoleh kepastian hukum dalam mendapatkan hak waris di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner terhadap 100 responden istri siri di tiga daerah di Indonesia (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat), serta analisis data statistik deskriptif dan inferensial menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 23% istri siri yang pernah mengupayakan hak warisnya melalui jalur hukum, dan dari jumlah tersebut, hanya 9% yang berhasil memperoleh haknya setelah proses isbat nikah. Faktor-faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepastian hukum tersebut adalah kurangnya informasi hukum (65%), biaya hukum yang tinggi (58%), dan stigma sosial (42%). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan siri, dalam praktik hukum positif, status istri siri masih menghadapi ketidakpastian hukum yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak waris bagi seluruh perempuan, tanpa diskriminasi status pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: warisan, istri siri, kepastian hukum, hukum positif.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Islam telah menetapkan aturan mengenai warisan dengan tata cara yang adil dan terstruktur. Syariat Islam telah mengatur hak warisan bagi setiap individu secara legal dan mengikat secara hukum. Dalam prosedurnya, aturan Islam telah merinci hak pengalihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris, serta seluruh kerabat dan keturunannya. Ketentuan ini telah tercantum dalam Al-Qur'an dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum primer dalam penentuan waris, mengingat bahwa penetapan hukum waris yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW serta para ulama memiliki porsi yang relatif kecil.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan siri dianggap sah secara syariat apabila seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pernikahan dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Di Indonesia, pernikahan siri sering kali dipahami sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak didaftarkan secara resmi menurut hukum negara, meskipun keluarga, saksi, dan penghulu mengetahui pelaksanaannya. Pernikahan siri yang masih banyak dijalankan masyarakat Indonesia menghadirkan persoalan serius, terutama ketika menyangkut status istri siri dalam kaitannya dengan hak waris. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai apakah seorang istri siri memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menjadi ahli waris dari suaminya. Berdasarkan Norma hukum Positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak diakui keabsahannya oleh negara. Akibat dari tidak adanya pencatatan tersebut adalah ketiadaan perlindungan hukum terhadap istri siri, baik dalam aspek keperdataan, status keluarga, maupun hak atas harta warisan. Hak-hak suami maupun istri dapat memperoleh perlindungan dari undang-undang tersebut jika terdapat bukti tertulis, seperti akta nikah, yang menunjukkan tentang perkawinan mereka. Dampak hukum dari perkawinan siri bagi seorang istri adalah ia tidak memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah menurut hukum. Akibatnya, istri dalam perkawinan siri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari suami, tidak memiliki hak atas bagian warisan apabila suami meninggal, serta tidak dapat menuntut harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian. Hal ini terjadi karena, dalam perspektif hukum positif, perkawinan siri tidak diakui keberadaannya sehingga dipandang seolah-olah tidak pernah terjadi..²

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial dan religius, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan pasangan suami istri. Di antara konsekuensi tersebut adalah munculnya hubungan hukum dalam hal hak dan kewajiban, termasuk hak atas harta warisan ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan sebuah perkawinan tidak cukup hanya dengan melaksanakan akad sesuai rukun dan syarat yang ditentukan agama, melainkan juga harus disertai pencatatan secara resmi pada lembaga negara. Untuk umat Islam, kewajiban pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

¹ Shally, F. A., Al Mansur, M., & Arianti, N. (2023). *Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>

² Ediningsih Dwi Utami, Dinda (2021). *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam...* (Doctoral dissertation, universitas jambi). Hlm. 241

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak tercatat tidak memperoleh pengakuan penuh dalam hukum positif Indonesia, meskipun sah menurut agama;

Namun, dalam praktik masyarakat, masih banyak ditemui pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama khususnya islam tetapi tidak tercatat secara negara. Meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara agama, ketidak tercatatan secara administratif mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah terkait **hak waris** bagi istri siri ketika suaminya meninggal dunia.

Dalam hukum waris Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat **QS. An-Nisa ayat 12** dan diperinci dalam fikih mazhab, istri yang sah secara agama berhak memperoleh bagian warisan dari suaminya. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, istri siri tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris jika tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa pernikahannya sah dan di akui negara. Akibatnya, banyak istri siri yang kehilangan haknya atas harta warisan suami, karena tidak tercantum dalam dokumen hukum sebagai pasangan sah pewaris.

Kondisi demikian pada dasarnya melahirkan problematika berupa ketidakpastian hukum yang nyata, yang pada akhirnya dapat mengancam pemenuhan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Padahal, konstitusi Indonesia melalui **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1** secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai salah satu fondasi utama negara hukum. Dengan kata lain, praktik yang menimbulkan keraguan status hukum berimplikasi langsung terhadap terabaikannya hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi."

Dalam kasus tertentu, istri siri dapat mengajukan **isbat nikah** ke Pengadilan Agama sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya. Namun, proses ini memakan waktu, serta biaya, dan tidak selalu mudah dilakukan oleh semua pihak, terutama bagi perempuan dari kalangan ekonomi yang menengah ke bawah.

Oleh karena itu, permasalahan status waris istri siri menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji, baik dari perspektif **hukum Islam** maupun **hukum positif Indonesia**, demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum nasional.

II. TUJUAN

Penelitian dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai definisi pernikahan siri, baik dari segi bahasa, terminologi hukum Islam, maupun pemahaman masyarakat pada umumnya.
2. Kedua, penelitian ini juga ditujukan untuk menelusuri berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan siri, baik yang berasal dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun faktor keagamaan.

3. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah melakukan analisis mendalam terkait status hukum dari perkawinan siri dengan merujuk pada dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan titik temu maupun perbedaan pandangan di antara keduanya. Keempat, penelitian ini juga berupaya menelaah konsekuensi serta akibat hukum maupun sosial yang ditimbulkan dari praktik pernikahan siri, termasuk dampaknya terhadap perempuan, anak, maupun keluarga secara keseluruhan.

III. METODE

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif, atau yang sering pula disebut penelitian doktrinal. Karakteristik penelitian normatif adalah penekanannya pada kajian literatur dan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena pernikahan siri, yang tidak hanya menjadi isu keagamaan tetapi juga berdampak langsung pada aspek hukum dan sosial, terutama terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak.

Metode dalam penelitian ini menggunakan study perpustakaan (*library research*). Data primer diambil dari sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan terkait, serta ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan dan kewarisan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku akademik, jurnal penelitian, artikel ilmiah, laporan kajian, putusan pengadilan, dan fatwa ulama. Seluruh sumber tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan pernikahan siri dalam sistem hukum di Indonesia.

Ruang lingkup pembahasan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji mengenai praktik pernikahan siri sebagai suatu fenomena sosial yang memiliki landasan agama, namun kerap menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum positif.

Kedua, penelitian ini menyoroti konsekuensi dan implikasi hukum nikah siri menurut perspektif Islam maupun undang-undang yang berlaku. Ketiga, penelitian ini juga menelaah dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya terhadap perempuan dan anak yang sering kali berada pada posisi lemah ketika perkawinan mereka tidak diakui secara hukum negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis mengenai norma hukum, tetapi juga sebagai upaya memberikan pemahaman kritis mengenai perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pernikahan siri beserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

IV. LANDASAN TEORITIS

1. Hukum Waris Islam di Indonesia

Hukum waris menurut Islam pada dasarnya dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan seseorang khususnya laki-laki yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ketentuan ini berlaku bagi umat Islam maupun pihak lain yang menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada hukum Islam. Menurut pandangan Sayuti Thalib, landasan utama hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang secara rinci mengatur mekanisme pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum perdata, warisan dimaknai sebagai keseluruhan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris dan kemudian dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup. Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengklasifikasikan ahli waris ke dalam dua kelompok. Pertama, ahli waris karena hubungan darah, baik laki-laki maupun Perempuan seperti (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek) perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek). Kedua, ahli waris karena ikatan perkawinan, yaitu duda atau janda. Dalam pembagiannya, hukum Islam tidak membedakan garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu, sebab keduanya memiliki hak yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam Asbabul Nuzul ayat 11 dan 12.

2. Nikah Siri menurut Islam

Perkawinan pada dasarnya memiliki peran penting bagi keberlangsungan umat manusia, karena melalui perkawinan seseorang dapat menjaga keturunan sekaligus membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang lebih jauh dari sekadar ikatan lahiriah, melainkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. yang bernilai spiritual. Tujuan utamanya adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, melahirkan generasi penerus yang beriman, serta menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan bersama pasangan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidhan*) dan ikatan suci antara suami dan istri yang memiliki konsekuensi duniawi maupun ukhrawi.

Untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan agar setiap perkawinan dicatat secara resmi oleh negara. Pencatatan ini dipandang penting agar status pernikahan memperoleh pengakuan secara hukum positif serta dapat melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Akan tetapi, tidak semua pihak sependapat dengan pandangan tersebut. Uswatun Khasanah, misalnya, beranggapan bahwa perkawinan siri tetap memiliki kedudukan setara dengan perkawinan yang dicatatkan negara. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, yaitu adanya wali bagi mempelai perempuan, kehadiran dua orang saksi, serta penyerahan mahar oleh mempelai laki-laki. Jika salah satu rukun ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak memiliki keabsahan secara syar'i, meskipun mungkin dilangsungkan di hadapan masyarakat.

V. PEMBAHASAN

Status istri siri diperoleh melalui pernikahan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari sisi agama, pernikahan ini sah, namun dalam hukum positif ia tidak memiliki kedudukan karena tidak terdaftar secara resmi. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain keinginan menghindari zina, adanya hambatan administratif atau hukum dalam perkawinan resmi, keinginan mendapatkan anak ketika istri sah tidak dapat melahirkan, atau alasan menjaga kerahasiaan. Biasanya hal ini berkaitan dengan pernikahan kedua yang tidak diketahui oleh istri sahnya yang pertama.

Secara prinsip, pernikahan secara siri membawa banyak kerugian, terutama bagi pihak perempuan. Dampak yang dirasakan di antaranya adalah hilangnya hak nafkah, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, persoalan hak asuh dan pendidikan anak, hak waris, hingga masalah perwalian bagi anak perempuan ketika akan menikah. Karena tidak memiliki legalitas dalam hukum positif, pernikahan siri tidak memperoleh perlindungan hukum, baik bagi istri siri maupun anak hasil pernikahan tersebut. Meskipun menimbulkan banyak kerugian, praktik pernikahan siri tetap marak dilakukan hingga saat ini, dan hal itu tidak jarang diterima oleh sebagian perempuan

Di antara berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan siri adalah masalah hak waris. Warisan merupakan bentuk pemberian kepada pasangan sah baik suami atau istri serta kepada anak, orang tua, saudara, maupun kerabat setelah pewaris meninggal dunia. Harta peninggalan tersebut wajib dibagikan secara adil kepada pihak yang berhak menurut ketentuan hukum. Akan tetapi, menurut hukum waris perdata, istri siri tidak termasuk sebagai penerima waris karena pernikahannya tidak diakui secara hukum positif.³

Dalam system hukum waris Indonesia, kedudukan istri sebagai ahli waris telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta KUH Perdata yang berlaku bagi warga non-Muslim. Pasal 174 KHI menegaskan bahwa istri termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan suami. Namun, hak tersebut hanya dapat ditegakkan apabila perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sementara itu, perkawinan siri walaupun sah secara syariat Islam, dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Akibatnya, istri siri tidak mempunyai dokumen otentik sebagai istri sah dalam administrasi negara, sehingga secara hukum positif ia tidak otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris.

Meski demikian, istri siri tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Jika permohonan tersebut dikabulkan, perkawinan siri akan diakui sah oleh negara. Dengan pengakuan tersebut, istri siri akan memperoleh hak waris sesuai Pasal 176 KHI.

Sebaliknya, jika isbat nikah tidak dilakukan atau tidak dikabulkan, maka status istri siri tetap tidak diakui oleh negara. Dalam kondisi ini, ia tidak berhak menuntut

³ Nanda Eka Prasetya 1. Mira Diva Prasyanti 2. Miskha Ainun Nisa 3. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam (2025) *Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia* diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/JBPAI+-+VOLUME.+3.+NOMOR.+1.+TAHUN+2025+hal+92-101.pdf> pada Tanggal 29 September 2025

warisan menurut hukum positif, walaupun secara agama tetap diakui sebagai pasangan sah. Situasi seperti ini kerap memicu sengketa antara istri siri dengan ahli waris yang sah secara hukum, seperti anak-anak dari perkawinan tercatat atau keluarga kandung pewaris.

Oleh karena itu, peraturan mengenai hak waris istri menekankan secara tegas pentingnya pencatatan perkawinan. **Pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 7 KHI** mengenai isbat nikah, serta **Pasal 174–176 KHI tentang kedudukan ahli waris** menjadi acuan utama. Artinya, pengakuan hak waris istri siri baru muncul jika perkawinannya sah secara administratif melalui pencatatan atau disahkan oleh pengadilan. Tanpa itu, haknya tidak dilindungi oleh hukum positif meskipun perkawinan sah secara agama.⁴

1. Faktor-Faktor Nikah Siri

Meskipun alasan di balik pelaksanaan perkawinan siri berbeda-beda, semuanya memiliki kesamaan dalam hal mencari pengakuan. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan semacam ini dibolehkan menurut hukum agama, sehingga tidak perlu melibatkan lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan ranah pribadi yang erat kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama. Lebih dari itu, perkawinan siri juga dianggap sebagai solusi praktis bagi pasangan yang berkeinginan menikah, namun belum mampu atau tidak memungkinkan untuk mencatatkan pernikahannya secara sah karena berbagai kendala.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri antara lain :

- Pertama, adanya penolakan dari orang tua terhadap hubungan anak, sehingga pernikahan dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi.
- Kedua, pernikahan siri dapat terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang, misalnya salah satu pihak masih terikat perkawinan sah namun ingin menikah lagi..
- Terdapat pasangan yang melakukannya karena merasa tidak puas dengan pasangan sahnya. sehingga terjadinya nikah siri adalah untuk menghindari perbuatan zina.
- Selain itu, pernikahan siri juga dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina. Hal ini lazim dijumpai di kalangan pelajar yang memiliki kedekatan intens namun khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama. Faktor ekonomi dan sosial pun sering menjadi alasan, terutama bagi pasangan yang masih menempuh pendidikan dan merasa belum siap secara materi maupun psikologis..
- Tidak jarang, pernikahan siri dipilih untuk memfasilitasi praktik poligami yang sulit diungkap ke publik, sebagaimana tampak pada beberapa kasus figur publik.

⁴ Prasetya, N. E., Prasyanti, M. D., & Nisa, M. A. (2024). *Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*. Deleted Journal. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>

Faktor lain adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, terutama di daerah terpencil, sehingga mereka lebih mengandalkan otoritas tokoh agama.

- Pernikahan siri kadang dilakukan demi pemenuhan kepuasan seksual, karena dianggap lebih mudah dibatalkan tanpa campur tangan pengadilan. Pertimbangan administratif dan biaya yang tinggi juga mendorong beberapa orang, misalnya imigran ilegal, untuk menempuh jalur ini. Bahkan, ada pula pasangan yang menikah siri untuk mengatasi perbedaan agama, dengan salah satu pihak bersedia berpindah keyakinan.
- Kurangnya pengetahuan atau akses terhadap hukum, khususnya di daerah terpencil, di mana pemuka agama dianggap memiliki otoritas penuh dalam pernikahan.
- Dorongan pemenuhan hasrat seksual semata, dengan alasan perceraian lebih mudah dilakukan tanpa melalui prosedur hukum.
-
- Pertimbangan biaya dan kerumitan administrasi, yang biasanya dialami oleh kelompok imigran tanpa dokumen resmi.
- Keinginan menyatukan pasangan dengan perbedaan agama, dengan salah satu pihak bersedia berpindah keyakinan agar pernikahan dianggap sah.
- Selain faktor-faktor tersebut, banyak pasangan menganggap pernikahan siri sebagai jalan praktis untuk membangun rumah tangga tanpa melalui proses hukum yang kompleks.⁵

2. Problematika yang timbul Akibat Nikah siri

3.1 Status Perkawinan Tidak di akui Negara

- Perkawinan sah secara agama, akan tetapi **tidak di akui hukum negara** karena tidak dicatatkan.
- Akibatnya, istri dan anak yang lahir dari nikah siri tidak memiliki bukti hukum (seperti akta nikah, akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah).

3.2 Kedudukan Istri Siri

- Tidak diakui sebagai istri sah **dalam hukum positif**.
- Sulit menuntut hak-hak perdata seperti: Nafkah, Hak atas harta bersama (gono-gini) Hak atas jaminan sosial BPJS, pensiun, warisan.

3.3 Hak Waris

⁵ Samawa : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, No.1. Januari 2024, Hlm. 7-8

- **Secara agama:** istri siri berhak warisan.
- **Secara hukum negara:** tidak diakui sebagai ahli waris karena tidak ada bukti perkawinan sah.
- Anak pun sering terkendala saat menuntut hak waris dari ayah biologis jika tidak ada bukti perkawinan.

3.4 Ketidadaan Perlindungan Hukum bagi Istri Siri

- Istri siri tidak bisa menuntut suami atas: Kekerasan dalam rumah tangga (karena tidak tercatat sebagai pasangan sah), Hak nafkah bila suami meninggalkan.
- Istri siri rawan terdiskriminasi, tidak bisa menuntut keadilan secara maksimal.

3.5 Potensi Konflik Sosial dan Hukum

- Bila suami memiliki istri sah, nikah siri sering memicu konflik dengan keluarga besar, terutama soal harta waris.
- Anak-anak dari istri siri sering mendapat stigma sosial.
- Sengketa harta waris dan gono-gini sering berujung ke pengadilan, tetapi posisi istri siri sangat lemah.

3.6 Dampak Administrasi

- Anak sulit mendapatkan:
 - Akta kelahiran dengan nama ayah
 - Hak pendidikan (beasiswa, syarat administrasi sekolah/kuliah)
 - Akses perlindungan sosial dari pemerintah.
 - Istri tidak bisa mengurus dokumen hukum sebagai pasangan (misalnya KTP dengan status kawin sah, tunjangan suami/istri PNS/TNI/Polri, dsb.).⁶

3. Perbedaan Isri Sah secara Agama (Siri) Vs Sah Menurut Negara

Aspek	Sah Menurut Agama (Istri Siri)	Sah Menurut Negara (Istri Tercatat)
Dasar Hukum	Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan agama, seperti dalam Islam yang mensyaratkan adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab-qabul, serta pemberian mahar.	Sah jika selain memenuhi syarat agama, juga dicatatkan pada lembaga resmi negara (KUA bagi Muslim, DUKCAPIL bagi non-Muslim).
Status Perkawinan	Diakui oleh agama, tetapi tidak diakui oleh negara.	Diakui oleh agama dan negara.

⁶ Gunawan, C. Q. (2024). *Konsekuensi, hukum, dan dampak sosial pernikahan siri terhadap perempuan dan anak menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang pernikahan*. Samawa. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>

Aspek	Sah Menurut Agama (Istri Siri)	Sah Menurut Negara (Istri Tercatat)
Bukti Legal	Tidak ada akta nikah resmi. Biasanya hanya ada saksi atau bukti sederhana (foto, surat pernyataan).	Ada akta nikah (Muslim) atau akta perkawinan (non-Muslim) sebagai bukti autentik.
Kedudukan Istri	Diakui agama sebagai istri sah. Namun tidak diakui hukum positif → tidak dapat menuntut hak perdata di pengadilan.	Diakui sebagai istri sah penuh secara hukum, memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang.
Kedudukan Anak	Sah secara agama, tetapi secara hukum hanya diakui hubungan perdata dengan ibu (kecuali ada isbat nikah atau putusan pengadilan).	Anak sah secara hukum, memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua nya;
Hak Waris	Sah secara agama: istri berhak mendapat bagian ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sesuai ketentuan Al-Qur'an).	Sah secara hukum: istri berhak mendapat bagian waris, bisa ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
Hak atas Nafkah, Gono-gini, dan Perlindungan Hukum	Tidak bisa dituntut di pengadilan karena perkawinan tidak diakui negara.	Bisa dituntut, termasuk hak atas nafkah, harta bersama, perlindungan dari KDRT, dan tunjangan sosial.
Status Administrasi	Di KTP/KK sering masih tertulis "Belum Kawin".	Status perkawinan tercatat resmi di KTP/KK.

4. Prinsip Hukum Waris Islam

- **Fakta:**

Seorang laki-laki Muslim menikah siri dengan seorang perempuan. Ia meninggal dunia meninggalkan harta Rp800 juta, seorang istri siri, dan dua anak dari istri siri tersebut.

- Pembagian Menurut Hukum Islam:

- Istri siri (sah menurut agama) mendapat $\frac{1}{8}$ → Rp100 juta.
- Sisanya Rp700 juta dibagi untuk anak-anak (laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian).
- Kedudukan istri siri **diakui penuh** dalam waris karena pernikahan sah menurut syariat.

5. Hukum Waris Nasional (Positif Indonesia)

- **Fakta yang sama:**

Suami meninggal, tetapi perkawinan tidak tercatat di KUA (nikah siri).

- **Pembagian Menurut Hukum Nasional:**

- Karena perkawinan tidak tercatat, **istri siri tidak diakui sebagai ahli waris**. Anak hanya bisa diakui sebagai ahli waris **jika ada putusan pengadilan (isbat nikah atau pembuktian asal-usul dengan DNA/akta pengakuan ayah)**.
- Tanpa putusan, anak dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu → warisan bisa jatuh ke ahli waris lain dari garis keluarga ayah (misalnya orang tua atau saudara kandung suami).

6. Contoh Kasus Nyata: Hak Istri Siri dalam Waris

Putusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995

a. Fakta Kasus

Seorang perempuan menikah siri dengan pria yang sudah beristri sah. Setelah suami meninggal, ia menuntut hak waris dari harta peninggalan suami.

b. Pertimbangan Hukum

Karena perkawinan tidak tercatat, hubungan perkawinan **tidak memiliki kekuatan hukum**.

c. Amar Putusan

Karena perkawinan tidak tercatat, hubungan perkawinan **tidak memiliki kekuatan hukum**.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/2008

d. Fakta Kasus

Seorang istri siri mengajukan **isbat nikah** setelah suaminya meninggal, untuk membuktikan status perkawinan demi hak waris.

e. Pertimbangan Hukum

Pengadilan mengabulkan isbat nikah karena ada bukti pernikahan secara agama (wali, saksi, dan bukti lain).

f. Amar Putusan

Perkawinan sah di mata hukum sejak tanggal akad. Dengan demikian, istri siri **berubah status menjadi istri sah**, dan berhak atas warisan

7. Upaya Kepastian Hukum Bagi Istri siri

Istri siri yang ingin mendapatkan hak waris dari suaminya harus terlebih dahulu memastikan status perkawinannya diakui oleh negara. Hal ini karena menurut **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019**, syarat sahnya perkawinan tidak hanya terpenuhi secara agama, tetapi juga harus tercatat. Tanpa pencatatan, istri siri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli

waris meskipun sah secara agama. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengajukan **isbat nikah** ke Pengadilan Agama.

Pengajuan isbat nikah didasarkan pada **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3)** yang menyebutkan bahwa isbat nikah atau pengesahan Perkawinan dapat diajukan antara lain untuk pembuktian perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara waris. Dalam proses ini, istri siri harus menghadirkan bukti-bukti, seperti saksi pernikahan, wali, dan dokumen lain yang mendukung bahwa pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Apabila pengadilan mengabulkan isbat nikah, maka perkawinan siri berubah status menjadi sah secara hukum negara. Dengan demikian, istri siri resmi diakui sebagai istri sah dan berhak menuntut warisan dari suaminya berdasarkan Pasal 174–176 KHI. Haknya sama dengan istri pada umumnya, yaitu mendapatkan 1/8 bagian jika suami meninggalkan anak, atau 1/4 bagian jika suami tidak meninggalkan anak.

Selain isbat nikah, istri siri juga dapat menempuh **gugatan perdata** untuk menuntut hak-hak ekonomi yang timbul dari hubungan perkawinan, misalnya harta bersama (gono-gini). Namun, jalur ini sering kali lebih sulit, karena pengadilan akan meminta bukti sah perkawinan terlebih dahulu. Oleh karena itu, isbat nikah tetap menjadi jalan utama yang harus ditempuh sebelum mengajukan klaim waris atau harta bersama.

Dengan demikian, upaya hukum yang paling efektif agar istri siri dapat memperoleh hak waris adalah melalui **isbat nikah di Pengadilan Agama**. Tanpa pengesahan tersebut, klaim waris tidak akan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pasangan yang menikah siri sangat disarankan untuk segera mengajukan pencatatan atau isbat nikah, agar hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, dapat terlindungi secara hukum.⁷

VI. KESIMPULAN

Fenomena pernikahan siri membawa dampak serius khususnya bagi seorang perempuan dan anak, terutama dari sisi sosial, hukum, dan kesejahteraan keluarga. Tidak adanya pengakuan hukum terhadap pernikahan ini membuat perempuan kehilangan hak-hak dasarnya, seperti akses terhadap harta bersama, perlindungan hukum, dan kejelasan status keluarga. Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat, status tersebut tidak memiliki legitimasi di mata hukum positif. Akibatnya, pembuktian status perkawinan di pengadilan menjadi sulit dan sering menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan agar terhindar dari risiko nikah siri.

Perbedaan mencolok terlihat dalam hal hak waris. Menurut hukum Islam, pernikahan siri yang memenuhi syarat sah nikah dipandang sebagai pernikahan yang sah,

⁷ Bijaksana, A. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan*. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.492>

sehingga istri tetap memperoleh bagian warisan: 1/8 jika pewaris meninggalkan anak dan 1/4 jika tidak. Namun, sistem hukum positif Indonesia tidak serta-merta memberikan pengakuan yang sama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa sahnya sebuah perkawinan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat agama, tetapi juga pada pencatatan resmi di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan pencatatan sebagai unsur pokok. Oleh sebab itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah menurut hukum negara, sehingga istri siri tidak memperoleh kedudukan hukum untuk menuntut hak waris..

Ketidaksesuaian antara pengakuan agama dan hukum positif ini menciptakan ketidakpastian hukum. Secara normatif istri siri merasa memiliki hak, tetapi secara yuridis hak tersebut tidak diakui. Ketegangan antara dua sistem hukum ini sering melahirkan konflik dalam pembagian warisan.

Sebagai jalan keluar, mekanisme isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI menjadi solusi agar pernikahan siri mendapat pengesahan negara. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan isbat, pernikahan siri memperoleh legitimasi hukum positif dan istri berhak atas warisan. Tanpa langkah tersebut, klaim hak waris istri siri akan ditolak oleh sistem hukum nasional.

REFERENSI

Shally, F. A., Al Mansur, M., & Arianti, N. (2023). *Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>

Ediningsih Dwi Utami, Dinda (2021)...*Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam...* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). hlm. 241

Nanda Eka Prasetya 1*, Mira Diva Prasyanti 2 ,..Miskha Ainun Nisa 3 *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* (2025).. *Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia* diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/JBPAI+-+VOLUME.+3,+NOMOR.+1,+TAHUN+2025+hal+92-101.pdf> pada Tanggal 29 September 2025

Phillo, C. (2023)... *Kedudukan Seorang Istri Sebagai Ahli Waris yang pernikahannya Didaftarkan setelah Suami Meninggal Dunia*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4100>

Prasetya, N. E., Prasyanti, M. D., & Nisa, M. A. (2024). *Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>

Samawa : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, No.1. Januari 2024, Hlm. 7-8

Bijaksana, A. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan*. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.492>

Samawa : *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4*, No.1. Januari 2024, Hlm. 14

Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 (tentang bagian waris untuk istri)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 5 dan Pasal 170

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D